



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Seini Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Timur, Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Faisol Akbar Bin Solot
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 16 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banrokem, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SEINI Bin ABDULLAH** bersama dengan Terdakwa II **FAISOL AKBAR Bin SOLOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SEINI Bin ABDULLAH** bersama dengan Terdakwa II **FAISOL AKBAR Bin SOLOT** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 Nopol W-2269-NBG, Noka MH1JM212JK037157 Nosin : JM21E2015248

Dikembalikan kepada sdr. SEINI Bin ABDULLAH

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pmk



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017, warna putih, Nopol M-5924-WY, Noka : MH1JFZ119HK597562, Nosin : JFZ1E1613502

Dikembalikan kepada sdr. JUHRI

4. Menghukum mereka Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **SEINI Bin ABDULLAH** bersama dengan Terdakwa II **FAISOL AKBAR Bin SOLOT** pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu di bulan November 2021 bertempat di depan toko JIHAN yang beralamat di Jl. Amin Jakfar, Kel.Gladak Anyar, Kec/Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 18.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke rumahnya yang berniat akan melakukan pencurian sepeda motor di daerah kota Pamekasan, selanjutnya mereka terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT Nopol W-2269-NBG milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai dan Terdakwa I yang membonceng, setiba di daerah Gladak Anyar tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih Nopol M-5924-WY sedang berparkir di depan toko JIHAN, lalu mereka Terdakwa berhenti di depan toko dan mulai membagi tugas, Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda BEAT yang terparkir di depan toko JIHAN tersebut, sementara Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor yang dibawanya dengan



menjaga/mengawasi situasi disekitar toko, kemudian Terdakwa I membobok kunci kontak sepeda motor Honda BEAT warna putih Nopol M-5924-WY dengan menggunakan kunci palsu (T) yang dibawanya, kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari dalam toko dan melihat aksi mereka Terdakwa lalu berteriak Maling...Maling... dengan terburu-buru Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut kemudian langsung membawa pergi kearah utara dengan diikuti oleh Terdakwa II saat itu 2 (dua) orang laki-laki yang semula berada di dalam toko melakukan pengejaran terhadap mereka Terdakwa kemudian sesampai di Jl. Amin Jakfar mereka terdakwa bermaksud untuk mencari jalan pintas dengan berbelok dan masuk ke Gg. V namun di dalam Gang tersebut sudah ada seorang warga (bernama YUSUF KRISTIYONO) ikut mengejar mereka terdakwa hingga terpojok di jalan buntu, kemudian Terdakwa I meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan melarikan diri dengan cara melompat tembok dan terjun ke sungai sementara Terdakwa II ditangkap oleh warga disekitar dan langsung diamankan ke Polres Pamekasan. Keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 07.00 Wib anggota Satreskrim Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya (beralamat di Dsn. Pelampean, Ds. Gunung Eleh, Kec. Kadungdung, Kab. Sampang). Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, sdr. JUHRI menderita kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa I **SEINI Bin ABDULLAH** dan Terdakwa II **FAISOL AKBAR Bin SOLOT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini Para Terdakwa diduga melakukan pencurian dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa SEINI (beralamat di Dsn.Timur, Ds.Mapper, Kec.Proppo, Kab.Pamekasan) dan terdakwa FAISOL AKBAR (beralamat di Dsn.Banrokem, Ds.Sawah Tengah, Kec.Robatal, Kab.Sampang);
- Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Minggu tanggal 06 November 1999 sekira jam 21.30 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko JIHAN yang terletak di Jl.KH. Amin Jakfar, Kec/Kab. Pamekasan;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih Tahun 2017 dengan Nopol:M-5924-WY; Noka:MH1JFZ119HK597562; Nosin:JFZ1E1613502 milik sdr. JUHRI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 23.30 Wib saksi sedang berada di dalam toko sedang main Handphone, sedangkan posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol M-5924-WY miliknya sedang berparkir diluar toko, tak lama kemudian tampak terdengar suara orang sedang mencongkel-congkel sesuatu dari arah luar toko dan bergegas saksi keluar toko dan ternyata ada 2 (dua) laki-laki yang tak dikenal sedang membobol kunci kontak sepeda motor Honda BEAT milik saksi dengan menggunakan kunci palsu (kunci T) dan setelah itu 2 (dua) orang pelaku tersebut malarikan diri kearah utara (dimana terdakwa SEINI mengendarai sepeda motor Honda BEAT Nopol M-5924-WY) dan terdakwa FAISOL AKBAR orang lagi mengendarai sepeda motor yang dibawa sebelumnya), selanjutnya saksi Bersama seorang pembeli di tokonya berusaha mengejar 2 (dua) orang pelaku tersebut sambil berteriak "maling....maling...." kemudian mereka terdakwa berbelok dan masuk ke dalam Gg. V Kel. Gladak Anyar, Jl. Amin Jakfar, Kec/Kab. Pamekasan dimana saat di gang tersebut ada warga yang bernama YUSUF KRISTIYONO yang mengejar mereka terdakwa hingga (bernama YUSUF KRISTIYONO) ikut mengejar mereka terdakwa hingga terpojok di jalan buntu, kemudian Terdakwa I meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan melarikan diri dengan cara melompat tembok dan terjun ke sungai sementara Terdakwa II ditangkap oleh warga disekitar dan langsung diamankan ke Polres Pamekasan. Keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 07.00 Wib anggota Satreskrim Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya (beralamat di Dsn. Pelampean, Ds. Gunung Eleh, Kec. Kadungdung, Kab. Sampang).
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keterangan Saksi tersebut ;
2. Saksi YUSUF KRISTIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai saksi, dalam perkara diduga melakukan pencurian dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa SEINI (beralamat di Dsn.Timur, Ds.Mapper, Kec.Proppo, Kab.Pamekasan) dan terdakwa FAISOL AKBAR (beralamat di Dsn.Banrokem, Ds.Sawah Tengah, Kec.Robatal, Kab.Sampang);
 - Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 November 1999 sekira jam 21.30 Wib bertempat di depan toko JIHAN yang terletak di Jl.KH. Amin Jakfar, Kec/Kab. Pamekasan;
 - Bahwa barang yang hilang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih Tahun 2017 dengan Nopol M-5924-WY; Noka : MH1JFZ119HK597562; Nosin : JFZ1E1613502 milik sdr. JUHRI;
 - Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi, saksi melintas di Jl.Amin Jakfar, Kec/Kab.Pamekasan dari arah selatan ke utara dengan maksud untuk membeli rokok di sebuah toko tak jauh dari TKP, kemudian saksi mendengar sdr. JUHRI dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal berteriak "maling.... Maling...." Dari depan toko JIHAN saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan tergesah-gesah masing-masing mengendarai sepeda motor Honda BEAT Nopol W-2269-NBG dan yang satu lagi mengendarai sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nopol M-5924-WY lalu saksiikut mengejar mereka terdakwa hingga terpojok di jalan buntu, kemudian Terdawa I meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan melarikan diri dengan cara melompat tembok dan terjun ke sungai sementara Terdakwa II ditangkap oleh warga disekitar dan langsung diamankan ke Polres Pamekasan. Keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 07.00 Wib anggota Satreskrim Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya (beralamat di Dsn. Pelampean, Ds. Gunung Eleh, Kec. Kadungdung, Kab. Sampang).
 - Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut ;
3. Saksi MOH. JUFRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai saksi, dalam perkara diduga melakukan pencurian dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa SEINI (beralamat di Dsn.Timur, Ds.Mapper, Kec.Proppo, Kab.Pamekasan) dan terdakwa FAISOL AKBAR (beralamat di Dsn.Banrokem, Ds.Sawah Tengah, Kec.Robatal, Kab.Sampang);
 - Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 November 1999 sekira jam 21.30 Wib bertempat di depan toko JIHAN yang terletak di Jl.KH. Amin Jakfar, Kec/Kab. Pamekasan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 07.00 Wib anggota Satreskrim Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya (beralamat di Dsn. Pelampean, Ds. Gunung Eleh, Kec. Kadungdung, Kab. Sampang), sementara Terdakwa II ditangkap oleh warga disekitar sesaat setelah kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 06 November 1999 sekira jam 22.00 Wib;
 - Bahwa berawal pada hari Jum`at tanggal 06 November 2021 Anggota Satreskrim Pamekasan melakukan Patroli Malam didaerah kota Pamekasan, sesampai di depan Toko JIHAN (beralamat di Jl. KH. Amin Jakfar, Kec/Kab. Pamekasan sekitar jam 23.30 Wib ada seseorang berteriak Maling.... Maling.... Selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengejaran dan setiba di Gang V Jl. Amin Jakfar, mereka terdakwa terjebak di dalam Gang buntu yang dikepung oleh warga disekitar kemudian Terdakwa I meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan melarikan diri dengan cara melompat tembok dan terjun ke sungai sementara Terdakwa II ditangkap oleh warga disekitar dan langsung diamankan ke Polres Pamekasan. Keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 07.00 Wib anggota Satreskrim Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya (beralamat di Dsn. Pelampean, Ds. Gunung Eleh, Kec. Kadungdung, Kab. Sampang).
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari hari Sabtu tanggal 06 November 2021 bertempat di depan Toko JIHAN yang terletak di Jl. KH. Amin Jakfar, Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut Bersama-sama ;
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih Tahun 2017 dengan Nopol M-5924-WY; Noka : MH1JFZ119HK597562; Nosin : JFZ1E1613502 milik sdr. JUHRI;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut jam 18.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke rumahnya yang berniat akan melakukan pencurian sepeda motor di daerah kota Pamekasan, selanjutnya mereka terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT Nopol W-2269-NBG milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai dan Terdakwa I yang membonceng, setiba di daerah Gladak Anyar tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih Nopol M-5924-WY sedang berparkir di depan toko JIHAN, lalu mereka Terdakwa berhenti di depan toko dan mulai membagi tugas, Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda BEAT yang terparkir di depan toko JIHAN tersebut, sementara Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor yang dibawanya dengan menjaga/mengawasi situasi disekitar toko, kemudian Terdakwa I membobok kunci kontak sepeda motor Honda BEAT warna putih Nopol M-5924-WY dengan menggunakan kunci palsu (T) yang dibawanya, kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari dalam toko dan melihat aksi mereka Terdakwa lalu berteriak Maling...Maling... dengan terburu-buru Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut kemudian langsung membawa pergi kearah utara dengan diikuti oleh Terdakwa II saat itu 2 (dua) orang laki-laki yang semula berada di dalam toko melakukan pengejaran terhadap mereka Terdakwa kemudian sesampai di Jl.Amin Jakfar mereka terdakwa bermaksud untuk mencari jalan pintas dengan berbelok dan masuk ke Gg. V namun di dalam Gang tersebut sudah ada seorang warga (bernama YUSUF KRISTIYONO) ikut mengejar mereka terdakwa hingga terpojok di jalan buntu, kemudian Terdawa I meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan melarikan diri dengan cara melompat tembok dan terjun ke sungai sementara Terdakwa II ditangkap oleh warga disekitar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan ke Polres Pamekasan. Keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 07.00 Wib anggota Satreskrim Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya (beralamat di Dsn. Pelampean, Ds. Gunung Eleh, Kec. Kadungdung, Kab. Sampang).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 Nopol W-2269-NBG, Noka MH1JM212JK037157 Nosin : JM21E2015248
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017, warna putih, Nopol M-5924-WY, Noka : MH1JFZ119HK597562, Nosin : JFZ1E1613502

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari hari Sabtu tanggal 06 November 2021 bertempat di depan Toko JIHAN yang terletak di Jl. KH. Amin Jakfar, Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut Bersama-sama ;
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih Tahun 2017 dengan Nopol M-5924-WY; Noka : MH1JFZ119HK597562; Nosin : JFZ1E1613502 milik sdr. JUHRI;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut jam 18.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke rumahnya yang berniat akan melakukan pencurian sepeda motor di daerah kota Pamekasan, selanjutnya mereka terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT Nopol W-2269-NBG milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai dan Terdakwa I yang membonceng, setiba di daerah Gladak Anyar tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih Nopol M-5924-WY sedang berparkir di depan toko JIHAN, lalu mereka Terdakwa berhenti di depan toko dan mulai membagi tugas, Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda BEAT yang terparkir di depan toko JIHAN tersebut, sementara Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor yang dibawanya dengan menjaga/mengawasi situasi disekitar toko, kemudian Terdakwa I

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membobok kunci kontak sepeda motor Honda BEAT warna putih Nopol M-5924-WY dengan menggunakan kunci palsu (T) yang dibawanya, kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari dalam toko dan melihat aksi mereka Terdakwa lalu berteriak Maling...Maling... dengan terburu-buru Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut kemudian langsung membawa pergi kearah utara dengan diikuti oleh Terdakwa II saat itu 2 (dua) orang laki-laki yang semula berada di dalam toko melakukan pengejaran terhadap mereka Terdakwa kemudian sesampai di Jl. Amin Jakfar mereka terdakwa bermaksud untuk mencari jalan pintas dengan berbelok dan masuk ke Gg. V namun di dalam Gang tersebut sudah ada seorang warga (bernama YUSUF KRISTIYONO) ikut mengejar mereka terdakwa hingga terpojok di jalan buntu, kemudian Terdakwa I meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan melarikan diri dengan cara melompat tembok dan terjun ke sungai sementara Terdakwa II ditangkap oleh warga disekitar dan langsung diamankan ke Polres Pamekasan. Keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 07.00 Wib anggota Satreskrim Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya (beralamat di Dsn. Pelampean, Ds. Gunung Eleh, Kec. Kadungdung, Kab. Sampang).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dalam mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa I Seini Bin Abdullah dan Terdakwa II Faisol Akbar Bin Solot yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula Para Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Para Terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan. Bahwa kejadiannya pada hari hari Sabtu tanggal 06 November 2021 bertempat di depan Toko JIHAN yang terletak di Jl. KH. Amin Jakfar, Kec/Kab. Pamekasan, bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih Tahun 2017 dengan Nopol M-5924-WY; Noka : MH1JFZ119HK597562; Nosin : JFZ1E1613502 milik sdr. JUHRI;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut jam 18.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke rumahnya yang berniat akan melakukan pencurian sepeda motor di daerah kota Pamekasan, selanjutnya mereka terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor



Honda BEAT Nopol W-2269-NBG milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai dan Terdakwa I yang membonceng, setiba di daerah Gladak Anyar tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih Nopol M-5924-WY sedang berparkir di depan toko JIHAN, lalu mereka Terdakwa berhenti di depan toko dan mulai membagi tugas, Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda BEAT yang terparkir di depan toko JIHAN tersebut, sementara Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor yang dibawanya dengan menjaga/mengawasi situasi disekitar toko, kemudian Terdakwa I membobok kunci kontak sepeda motor Honda BEAT warna putih Nopol M-5924-WY dengan menggunakan kunci palsu (T) yang dibawanya, kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari dalam toko dan melihat aksi mereka Terdakwa lalu berteriak Maling...Maling... dengan terburu-buru Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut kemudian langsung membawa pergi kearah utara dengan diikuti oleh Terdakwa II saat itu 2 (dua) orang laki-laki yang semula berada di dalam toko melakukan pengejaran terhadap mereka Terdakwa kemudian sesampai di Jl. Amin Jakfar mereka terdakwa bermaksud untuk mencari jalan pintas dengan berbelok dan masuk ke Gg. V namun di dalam Gang tersebut sudah ada seorang warga (bernama YUSUF KRISTIYONO) ikut mengejar mereka terdakwa hingga terpojok di jalan buntu, kemudian Terdakwa I meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan melarikan diri dengan cara melompat tembok dan terjun ke sungai sementara Terdakwa II ditangkap oleh warga disekitar dan langsung diamankan ke Polres Pamekasan. Keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 07.00 Wib anggota Satreskrim Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya (beralamat di Dsn. Pelampean, Ds. Gunung Eleh, Kec. Kadungdung, Kab. Sampang).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 Nopol W-2269-NBG, Noka MH1JM212JK037157 Nosin : JM21E2015248 Dikembalikan kepada sdr. SEINI Bin ABDULLAH dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017, warna putih, Nopol M-5924-WY, Noka : MH1JFZ119HK597562, Nosin : JFZ1E1613502 Dikembalikan kepada sdr. JUHRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Seini Bin Abdullah dan Terdakwa II Faisol Akbar Bin Solot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 Nopol W-2269-NBG, Noka MH1JM212JK037157 Nosin : JM21E2015248

Dikembalikan kepada sdr. SEINI Bin ABDULLAH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017, warna putih, Nopol M-5924-WY, Noka : MH1JFZ119HK597562, Nosin : JFZ1E1613502

Dikembalikan kepada sdr. JUHRI

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Dr.Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti,S.H.,M.H., Muhammad Dzulhaq,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arief, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H.,M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pmk